

Peran Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Keberhasilan Penegakan Keadilan Restoratif Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Mirna Fitri NCD, S.Psi

Kementerian Hukum & HAM RI
Kantor Wilayah Jawa Timur
Balai Pemasarakatan Klas II Madiun
mirna.kurniawan07@gmail.com

Nodya Wuri, S.Psi

Kementerian Hukum & HAM RI
Kantor Wilayah Jawa Timur
Balai Pemasarakatan Klas II Madiun
nodyawuri@gmail.com

Abstrak

Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penyelesaian kasus pidana pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib melalui proses diversifikasi atau pengalihan dari sistem peradilan pidana formal ke luar persidangan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban serta elemen-elemen masyarakat untuk mencapai suatu keadilan melalui musyawarah.

Keberhasilan penegakan keadilan restoratif dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang dianut oleh setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Dimulai saat proses diversifikasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban serta elemen-elemen penting lainnya dalam masyarakat hingga proses pembimbingan dan pengawasan pada ABH ketika proses diversifikasi telah selesai.

Artikel ini membahas tentang bagaimana peranan nilai-nilai kearifan lokal mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakan keadilan restoratif khususnya pada ABH. Metode yang digunakan dalam membahas isu ini adalah deskriptif kualitatif berupa studi kepustakaan, disertai dengan data-data pendukung lainnya seperti laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversifikasi, hasil diversifikasi, laporan hasil pengawasan (monitoring) dari Pembimbing Kemasyarakatan, dll.

Hasil analisa deskriptif berdasarkan data dan studi pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwasannya nilai-nilai kearifan lokal merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan keadilan restoratif. Peran keluarga dan masyarakat merupakan unsur utama dalam menentukan keberhasilan keadilan restoratif dari tahap pra-ajudikasi, adjudikasi sampai dengan post-ajudikasi.

Kata kunci : kearifan lokal; keadilan *restorative*; anak berhadapan dengan hukum

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap proses penegakan hukum pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini dikarenakan pada UU SPPA mulai diberlakukan sistem diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara hukum secara formal menjadi non-formal melalui musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat.

Pelaksanaan diversifikasi pada setiap tahapan proses penegakan hukum harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada terciptanya kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku tindak pidana serta korbannya (*United Nations, Handbook of Restorative Justice Programmes*). Sehingga peradilan pidana yang selama ini berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mendapatkan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan juga korban.

Penerapan keadilan restoratif di satu sisi merupakan suatu pencapaian yang positif pada sistem hukum di Indonesia, karena menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, selain itu juga dinilai cukup efektif dalam menurunkan kondisi *over capacity* yang ada di Lapas/Rutan. Namun di sisi yang lain, keadilan restoratif menuntut tanggungjawab yang lebih besar pada aparat penegak hukum serta melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk turut andil dalam melakukan pendampingan, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak lagi hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum saja, namun juga seluruh elemen-elemen yang bersinggungan dengan kehidupan anak yaitu keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat setempat.

Keadilan restoratif erat kaitannya dengan nilai-nilai dari norma dan hukum adat masyarakat setempat yang bersumber dari kearifan lokal. Berbeda dengan hukum formal yang penerapannya telah diatur secara jelas dalam Undang-undang, keadilan restoratif seperti yang telah disebutkan sebelumnya menekankan pada

proses dialog dan mediasi dalam penyelesaian perkara atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sebelum istilah keadilan restoratif muncul dalam bentuk pelaksanaan diversifikasi dan diatur dalam Undang-undang, masyarakat Indonesia dalam realitasnya memiliki nilai dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) tentang penyelesaian perkara melalui musyawarah. Hal inipun tertuang dalam dasar Negara Republik Indonesia yaitu sila ke-4 dari Pancasila: “Keadilan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Nilai-nilai kearifan lokal telah terimplementasi dalam penyelesaian konflik maupun kasus pidana pada tiap daerah di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan sudut pandang dan karakter secara sosial budaya, namun kesemuanya memiliki kesamaan visi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Tulisan ini akan menggambarkan peranan dan posisi dari kearifan lokal dalam penegakan keadilan restoratif melalui pelaksanaan diversifikasi pada ABH. Sehingga akan ditemukan suatu benang merah dari peranan nilai-nilai budaya yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat dengan keberhasilan akan tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, khususnya pada anak melalui penerapan keadilan restoratif.

Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana peranan dari nilai kearifan lokal dalam menentukan keberhasilan dari penegakkan keadilan restoratif pada ABH?

Tujuan dan Manfaat

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan dari nilai-nilai kearifan lokal dalam keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif pada anak dibawah umur. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada masyarakat secara umum, dan aparat penegak hukum secara khusus tentang bagaimana kearifan lokal berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi pada ABH.

Tinjauan Teori

Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan proses dimana seluruh *stakeholder* yang terdampak akibat pelanggaran hukum diberikan kesempatan terbuka untuk mendiskusikan bagaimana kejadian pelanggaran hukum tersebut telah merugikan pihak mereka dan pengambilan keputusan terkait ganti rugi yang telah diderita pihak yang dirugikan agar tercapai kesepakatan antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan pihak yang terdampak atas pelanggaran hukum tersebut (Braithwaite, 2004). Fokus dari keadilan restoratif terdapat pada proses diskusi antara pihak yang dirugikan dalam menceritakan kronologi pelanggaran hukum dan penjelasan dari pelanggar hukum itu sendiri. Pihak berwenang dalam hal ini baik polisi maupun pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator jalannya diskusi tersebut. Peran serta tokoh masyarakat dan keluarga berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut sebagai pendamping dan pendukung jalannya diskusi agar keputusan hasil diskusi tidak melukai dan memberatkan salah satu pihak.

Keadilan restoratif mengikutsertakan berbagai pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar hukum, pelanggar hukum serta pihak lain yang terdampak atas pelanggaran hukum tersebut dalam mencari solusi bersama untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan membangun kembali hubungan baik di tengah masyarakat. Resolusi restoratif melakukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat agar mendapatkan keadilan yang bermatabat (Boyes-Watson, 2011).

Anak Berhadapan dengan Hukum

Aturan perundangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No.11 Tahun 2012 ini merupakan pembaharuan dari undang-undang pengadilan anak nomor 30 tahun 1997 yang telah dicabut. Anak berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA didefinisikan pada pasal 1 angka 2 yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Inti sistem dari UU SPPA ini adalah pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan keadilan

restoratif tersebut diatur dalam ketentuan Diversi pada Bab II Pasal 6 hingga Pasal 15 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Ketentuan ABH yang dapat diproses dengan diversi antara lain:

- a. Berusia minimal 12 tahun dan belum berumur 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran hukum.
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.
- c. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan memiliki ancaman hukuman dibawah 7 tahun.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan kumpulan pengetahuan suatu kelompok tertentu yang diaplikasikan dan diintegrasikan dengan pengalaman dan kondisi budaya serta alam tempat tinggal kelompok tersebut (Baedowi, 2015). Kearifan lokal tidak terpisahkan dari budaya dan masyarakat setempat dan diturunkan terus-menerus dari generasi ke generasi selanjutnya (Padmanugraha, 2010).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berasal pula dari sendi-sendi kehidupan masyarakat di dalamnya. Pemahaman keadilan restoratif sesuai dengan semangat dan nilai kehidupan masyarakat bangsa ini pada umumnya seperti yang telah digambarkan pada rumusan Pancasila utamanya sila ke empat.

Sila ke empat Pancasila menurut Ketetapan MPR No.I Tahun 2003 memiliki representasi atas semangat keadilan restoratif di antaranya:

- a. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia.
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap oranglain.
- c. Musyawarah selalu diutamakan dalam pengambilan keputusan bersama.
- d. Musyawarah mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.
- f. Menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan itikad baik rasa tanggung jawab.
- g. Proses musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu atau golongan tertentu.

- h. Akal sehat dan hati nurani yang luhur dikedepankan dalam pelaksanaan musyawarah.
- i. Keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan demi persatuan dan kesatuan masyarakat bersama.
- j. Memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap perwakilan yang diutus untuk mengikuti proses musyawarah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Menurut Hidayat (2010), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap suatu obyek atau variabel pada suatu masa tertentu. Sementara studi kepustakaan secara khusus merupakan suatu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, internet dan sumber-sumber lainnya.

Hasil dan Diskusi

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak ragam suku dan budaya, keragaman ini memunculkan corak-corak norma serta aturan tertentu pada masing-masing adat. Sebelum lahirnya undang-undang hukum nasional, masyarakat Indonesia menjadikan norma serta aturan-aturan adat sebagai acuan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal ini mengandung kebaikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dari kearifan lokal telah melekat kuat dan sangat diyakini oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan pada beberapa daerah nilai-nilai kearifan lokal menjadi dasar acuan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana hingga saat ini.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tidak hanya pada tataran simbol namun juga dalam tataran praktis. Mentaati hukum adat bukan hanya sebagai suatu tradisi namun merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi hukum nasional di Indonesia, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal pada budaya masing-masing masyarakat berupaya untuk mentaati aturan hukum yang berlaku. Praktisnya keberadaan kearifan lokal dan undang-undang dapat saling bersinergi, saling melengkapi dan berjalan beriringan dalam menjaga kesejahteraan bersama di kehidupan masyarakat. Hal ini karena nilai-nilai kearifan lokal dan juga hukum formal di Indonesia memiliki visi dan target tujuan yang sama.

Berkaitan dengan undang-undang SPPA dalam penanganan perkara hukum terhadap ABH, peranan interaksi antara kearifan lokal dengan penegakan hukum di Indonesia menjadi sangat erat. Hal ini karena dalam UU SPPA penyelesaian kasus pidana pada ABH harus menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak melalui pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak sehingga menjadi tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah. Dalam *restorative justice system* metode yang digunakan adalah metode musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan korban, pelaku dan elemen masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah dan kekeluargaan bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan budaya yang telah sejak lama diwariskan turun-temurun diberbagai adat di Indonesia dengan berbagai istilah yang berbeda. Misalnya budaya *tepa salira* pada masyarakat Jawa atau budaya *huyula* dan *pohala* pada masyarakat Gorontalo, budaya musyawarah ini bahkan tertuang dari Dasar Negara Indonesia dalam sila ke-4 Pancasila yaitu: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”, hal ini diperjelas

dalam Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003 tentang implementasi sila ke-4 dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana pada ABH bertujuan untuk mengalihkan (*diversi*) dari sistem penegakan hukum secara formal melalui proses peradilan menjadi penyelesaian yang bersifat in-formal melalui musyawarah. Pelaksanaan musyawarah tentunya sangat berbeda dengan pelaksanaan persidangan yang cenderung dilakukan berdasarkan tata-cara yang sudah baku. Kekuatan musyawarah terletak pada interaksi antar individu-individu yang terlibat di dalamnya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kondisi ini membuat keberadaan kearifan lokal menjadi sangat strategis dan penting pada proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh ABH. Hal ini karena dalam musyawarah, masing-masing individu yang terlibat cenderung akan menggunakan nilai-nilai dari kearifan lokal sebagai acuan dalam membuat suatu kesepakatan dan penyelesaian.

Akar nilai yang diusung oleh keadilan *restoratif* berasal dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian. Menurut Friedman Laurence (dalam Darwis, 2015) untuk melakukan penegakan hukum harus terpenuhi tiga elemen yaitu struktur hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Terkait budaya hukum ini adalah bagaimana masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga berdampak terhadap pembangunan karakter bangsa. Salah satu upaya untuk mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap upaya penegakan hukum dengan pendekatan restoratif adalah melalui budaya gotong-royong dan musyawarah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran pidana.

Nilai-nilai kearifan lokal dan sistem keadilan restoratif pada dasarnya memiliki persamaan yang kuat dari berbagai aspek, keduanya sama-sama menekankan pada upaya musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Muara akhir dari pelaksanaan musyawarah adalah suatu keseimbangan dan pemulihan keadaan (*restore*), dan hal ini merupakan prinsip utama dalam sistem keadilan restoratif dan juga nilai-nilai kearifan lokal. Dengan terus memelihara

dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, maka akan berdampak pada keberhasilan dari penerapan sistem keadilan restoratif di masyarakat.

KesimpulanKesimpulan dan Saran

Penerapan sistem keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini karena keadilan restoratif yang diberlakukan khususnya bagi ABH menekankan pada upaya untuk melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan melibatkan pelaku, korban dan elemen masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan nilai yang sudah sejak lama diturunkan dalam budaya masyarakat Indonesia. Hal ini bahkan telah tertuang dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yakni sila ke-4. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip dalam sistem keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Harapannya nilai-nilai kearifan lokal bangsa dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menunjang penanaman moral bangsa. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada keberhasilan upaya penegakkan hukum di Indonesia melalui sistem keadilan restoratif yang tidak lagi menekankan pada pemberian hukuman, namun berfokus pada pemulihan keadaan.

DDAFTAR PUSTAKA

- Baedowi, Ahmad. 2015. Calak Edu 4: Esai-esai Pendidikan 2012-2014. Pustaka Alvabet.
- Boyes-Watson, Carolyn. 2011. Peacemaking Circles and Urban Youth: Bringing Justice Home. Living Justice Press.
- Braithwaite, John. 2004. Restorative Justice and De Professionalization. *The Good Society*. 13 (1): 28-31.
- Darwis, Rizal. 2015. Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. LPPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

Hidayat, Alimul. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kualitatif*, Jakarta : Health Book

Padmanugraha, A.S. 2010. Common Sense Outlook on Local Wisdom and Identity: *A Contemporary Javanese Natives' Experience*. Paper Presented in International Conference on Local Wisdom for Character Building. Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2012. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2003. Ketetapan MPR No.I Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960-2002. Majelis Permusyawarahan Rakyat. Jakarta.

United Nations. 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. New York : United Nations Publications.